



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kondisi udara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah terdapat indikasi adanya peningkatan polutan di udara, sehingga menyebabkan turunnya mutu udara ambien dan daya dukung lingkungan serta kesehatan manusia dan makhluk hidup lain;

b. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran udara, perlu dilakukan pengambilan kebijaksanaan yang bersifat lintas wilayah terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 15 Seri E);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
7. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
8. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
9. Batas maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien.
10. Baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar zat, dan/atau komponen lain yang ditenggang keberadaannya dalam emisi.
11. Baku mutu emisi sumber bergerak kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan

bermotor.

12. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas maksimum emisi yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
13. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
14. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha dan/atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan manusia.
15. Getaran adalah gerakan bolak balik suatu massa melalui keadaan seimbang terhadap suatu titik acuan.
16. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kenyamanan kesehatan manusia.
17. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
18. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
19. Kegiatan lainnya adalah kegiatan dan/atau usaha yang dalam operasinya menimbulkan/menghasilkan bahan pencemar udara, dimana pengukuran gas buang tidak dapat dilakukan melalui pipa pembuangan.
20. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
21. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.
22. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi pengendalian dampak lingkungan di daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
23. Laboratorium adalah laboratorium yang berwenang melakukan pengujian kualitas udara ambien, emisi gas buang, getaran, kebisingan dan kebauan bagi sumber pencemar tidak bergerak;
24. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
25. Instansi Perhubungan adalah instansi yang bertugas dalam bidang perhubungan di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
26. Instansi Pengendalian Dampak Lingkungan adalah instansi yang bertugas dalam bidang dampak lingkungan di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

BAB II

ASAS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 2

Pengendalian pencemaran udara diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta manfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengendalian pencemaran udara dimaksudkan untuk mengendalikan sumber pencemar udara dan melindungi sumber daya udara;
- (2) Pengendalian pencemaran udara bertujuan :
 - a. mengendalikan adanya emisi gas buang, debu/partikulat di udara, getaran, kebisingan dan kebauan yang ditimbulkan dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan kegiatan lainnya;
 - b. mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

BAB IV

PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Pasal 4

Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku mutu emisi sumber bergerak kendaraan bermotor, baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan.

BAB V

RUANG LINGKUP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 5

Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara mencakup upaya pencegahan pencemaran udara, penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara ambien yang berasal dari kegiatan sumber bergerak, sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya.

BAB VI

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya wajib melakukan pengendalian pencemaran udara, sehingga kualitas udara ambien dan kualitas udara emisi, tingkat kebisingan, getaran dan kebauan memenuhi baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan.
- (2) Baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Pertama

Pencegahan Pencemaran Sumber Bergerak

Pasal 7

- (1) Setiap sumber bergerak kendaraan bermotor yang beroperasi di Daerah wajib melakukan pengujian emisi.
- (2) Ketentuan pengujian emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Daerah, emisinya setiap saat harus memenuhi ketentuan baku mutu.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Sumber Tidak Bergerak

Pasal 8

- (t) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi melalui pipa pembuangan (cerobong emisi) berkewajiban:
 - a. melakukan pengelolaan emisi dari proses kegiatannya sehingga mutu emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang sudah ditetapkan;

- b. melengkapi cerobong emisi dengan sarana pendukung antara lain lobang sampling, tangga dan alat pengaman;
 - c. memasang alat pemantauan yang meliputi kadar dan laju volumetrik untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin;
 - d. melakukan pemeriksaan emisi secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
 - e. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lainnya yang mengeluarkan emisi tidak melalui pipa pembuangan (cerobong asap) berkewajiban:
- a. melakukan pengelolaan gas buang dari proses kegiatannya sehingga mutu gas buang yang dibuang ke lingkungan tidak menimbulkan pencemaran udara;
 - b. melakukan pemeriksaan gas buang di dalam dan di luar lokasi kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
 - c. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melakukan pengukuran getaran, kebisingan, dan kebauan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil pengukuran getaran, kebisingan, dan kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota dan kepada Gubernur.

Pasal 10

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan emisi, kebisingan, getaran dan kebauan setiap saat harus memenuhi syarat baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan.

Bagian ketiga

Pencegahan Pencemaran Sumber Orang merokok

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kawasan dilarang merokok.
- (2) Penetapan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 12

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan/atau pihak lain yang bertanggung jawab.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber tidak bergerak dan/atau kegiatan lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang menimbulkan pencemaran.
- (3) Dalam hal pencemaran udara yang terjadi di suatu lokasi diakibatkan oleh banyak sumber pencemar, sehingga tidak dapat teridentifikasi dengan jelas, maka Pemerintah Daerah berkewajiban dalam upaya penanggulangan pencemaran dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat dan/atau pihak lain.

BAB IX

PEMULIHAN MUTU UDARA

Pasal 13

- (1) Pemulihan mutu udara dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan/atau pihak lain yang bertanggung jawab.
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan adanya pencemaran dari suatu usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber tidak bergerak dan/atau kegiatan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan pencemaran.
- (3) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan dari banyak sumber maka Pemerintah Daerah berperan aktif dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat dan pihak lain.

BAB X

PEMBIAYAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 14

- (1) Biaya pengendalian pencemaran udara menjadi tanggung jawab pihak yang menimbulkan pencemaran.

- (2) Dalam hal pengendalian pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak teridentifikasi jumlah dan jenis sumber pencemarnya, maka pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dengan melibatkan peran aktif dari dunia usaha, masyarakat dan/atau pihak lain.

BAB XI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab menyampaikan informasi tentang status mutu udara ambien kepada masyarakat.
- (2) Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam membuat, menyusun, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan pengendalian pencemaran udara.
- (3) Dalam hal status mutu udara buruk yang ada dalam suatu wilayah dan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup, keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan tindakan pengendalian pencemaran udara serta mengumumkan keadaan darurat.
- (4) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 16

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi teknis kepada usaha dan/atau kegiatan dan/atau masyarakat.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak atas udara yang bersih dan sehat serta mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengendalian pencemaran udara.
- (2) Penyampaian saran, masukan dan keberatan dalam pengendalian pencemaran udara kepada Pemerintah Daerah disampaikan melalui Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (3) Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan selanjutnya menyampaikan saran, masukan dan keberatan dari masyarakat tersebut kepada instansi yang berwenang.
- (4) Instansi yang berwenang wajib mempertimbangkan saran, masukan, dan keberatan dari masyarakat tersebut di dalam proses pengambilan keputusan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dan/atau minta keterangan terhadap Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Sengketa pencemaran udara sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian pihak lain, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
- (2). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

LEMBAGA PENGUJIAN

Bagian pertama

Pengujian Emisi, Kebisingan, Getaran dan Kebauan

Pasal 20

- (1) Pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, atau oleh pihak swasta/bengkel swasta yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pengujian emisi, kebisingan, getaran dan kebauan dari sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Laboratorium yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pembiayaan pengujian emisi, kebisingan, getaran dan kebauan dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua
Pengujian Udara Ambien

Pasal 21

- (1) Pengujian udara ambien merupakan tugas dan tanggungjawab dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan serta Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengujian udara ambien untuk mengetahui status mutu udara, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengujian sendiri dan/atau menunjuk laboratorium pengujian dan/atau jasa pengujian lain yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pembiayaan pengujian udara ambien dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau Pemerintah Daerah.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal pengawasan, Gubernur atau Bupati/Walikota menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap sumber bergerak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Instansi Perhubungan dan/atau Instansi Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Perhubungan Provinsi dapat melakukan uji petik pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh mutu udara ambien dan/atau mutu emisi, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab terhadap usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

- a. mengizinkan pejabat pengawas memasuki area atau lingkungan kerja;
- b. memberikan keterangan lisan dan tertulis kepada pejabat pengawas apabila diperlukan;
- c. memberikan catatan atau rekaman hasil uji emisi dan udara ambien serta memberikan dokumen lingkungan lainnya yang diperlukan oleh pejabat pengawas;
- d. membantu dan/atau memberi fasilitas kepada pejabat pengawas untuk melakukan uji emisi atau udara ambien;
- e. mengizinkan kepada pejabat pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerja.

Pasal 24

Berdasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, dan diduga terjadi pencemaran udara maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera melakukan penyidikan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Penyidik Polri juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia selanjutnya diteruskan kepada Penuntut Umum.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan, melakukan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
- (2) Pihak Ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk melakukan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat perintah dari Gubernur.
- (4) Penjatuhan sanksi berupa paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu;
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 tidak mengindahkan sanksi administrasi dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, tindak lanjut yang harus diatur dengan Peraturan Gubernur harus sudah ditetapkan.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang- undangan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

I. UMUM

Udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Dalam pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara yaitu sumber yang bergerak (umumnya kendaraan bermotor), sumber yang tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) dan kegiatan lainnya. Sementara pengendalian pencemaran udara selalu terkait dengan serangkaian kegiatan pengendalian yang bermuara dari batasan baku mutu udara.

Tolok ukur atau baku mutu udara baik emisi maupun ambien disusun dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Uraian lebih detail dan terinci kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran udara lebih utama diarahkan pada sumber pencemar udara baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan kegiatan lainnya. Disamping sumber bergerak dan sumber tidak bergerak seperti tersebut di atas, terdapat emisi yang spesifik yang penanganan upaya pengendaliannya masih belum ada acuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sumber emisi ini adalah pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan kendaraan berat spesifik lainnya.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi masa kini dan yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pengendalian pencemaran udara mengacu kepada sasaran tersebut sehingga pola kegiatannya terarah dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa anggota masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diikuti dengan kewajiban untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga setiap orang mempunyai peran yang jelas didalam hak dan kewajibannya mengelola lingkungan hidup. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur hak dan

kewajiban setiap anggota masyarakat serta setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan, agar dalam setiap langkah kegiatannya tetap menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran udara mencakup kegiatan-kegiatan yang berintikan :

- a. inventarisasi kualitas udara di suatu daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara;
- b. penetapan baku mutu ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara;
- c. penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kegiatan yang berdampak mencemari udara;
- d. pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis;
- e. pengawasan terhadap pentaatan peraturan pengendalian pencemaran udara;
- f. peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara;
- g. kebijakan bahan bakar yang diikuti dengan serangkaian kegiatan terpadu dengan mengacu kepada bahan bakar bersih dan ramah lingkungan;
- h. penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Yang dimaksud perlindungan mutu udara ambien dalam pasal ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang seorang, kelompok orang, badan hukum dan pemerintah untuk melakukan pengelolaan mutu udara ambien agar tetap memenuhi fungsinya. Untuk itu instrumen hukum yang berupa baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan, getaran dan kebauan merupakan pedoman untuk melakukan pengelolaan secara umum.

Pasal 5

- a. Pengertian sumber bergerak adalah semua jenis kendaraan bermotor untuk angkutan umum (orang dan barang) milik pribadi, kendaraan milik pemerintah,

kendaraan milik Badan Usaha Negara, Badan Usaha Daerah dan Perusahaan Swasta yang beroperasi dan melintas di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Pengertian sumber tidak bergerak dalam hal ini adalah jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan baku mutu emisi sumber tidak bergerak.
- c. Pengertian kegiatan lainnya adalah jenis usaha dan/atau kegiatan yang dalam operasionalnya menghasilkan emisi gas buang, partikel atau bahan pencemar udara lain yang tidak dapat dimonitor melalui pipa pembuangan (misalnya emisi dari kegiatan pertambangan, emisi dari kegiatan pembakaran sampah, emisi dari kegiatan pengeringan limbah padat, dan lain-lain).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Kewajiban pengujian emisi gas buang sumber bergerak kendaraan bermotor berlaku untuk semua jenis dan ukuran (roda dua, roda tiga, roda empat atau lebih), baik yang wajib pajak maupun tidak wajib pajak.

Ayat (2)

Kewajiban pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor lebih lanjut akan diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Untuk membuktikan ketaatan setiap orang pemilik kendaraan bermotor agar setiap saat mutu emisi gas buang kendaraan bermotor memenuhi baku mutu, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan dengan melibatkan instansi terkait berkewajiban melakukan penegakan hukum setiap saat.

Pasal 8

Yang dimaksud pencegahan pencemaran dalam pasal ini yaitu kegiatan yang berkaitan dengan tindakan administrasi berupa perizinan dan tindakan teknis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Bentuk tindakan teknis dalam pencegahan pencemaran antara lain pemasangan filter pada cerobong (pipa pembuangan emisi), reduksi emisi dan/atau bentuk tindakan lainnya.

Pengujian emisi bagi kegiatan sumber tidak bergerak maupun kegiatan lainnya, merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup. Bagi kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) maupun Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) dalam melakukan pengujian emisi, harus berpedoman pada dokumen yang dimiliki, sehingga bukan sebagai kegiatan tambahan apalagi berdiri sendiri. Kewajiban melengkapi cerobong dan fasilitas lainnya bagi usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi

dilakukan melalui pipa pembuangan, sedang bagi yang mengeluarkan emisi tidak melalui pipa pembuangan wajib melakukan pengelolaan pada sumber pencemar sehingga tidak menimbulkan pencemaran.

Pasal 9

Pengukuran getaran, kebisingan dan kebauan bagi kegiatan sumber tidak bergerak maupun kegiatan lainnya, merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup. Bagi kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL, UKL/UPL, maupun DPL dalam melakukan pengukuran getaran, kebisingan dan kebauan harus berpedoman pada dokumen yang dimiliki, sehingga bukan sebagai kegiatan tambahan apalagi berdiri sendiri. Pengukuran getaran, kebisingan dan kebauan dilakukan oleh laboratorium yang telah memenuhi persyaratan sebagai laboratorium lingkungan yang telah ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 10

Untuk membuktikan ketaatan setiap pemilik dan atau penanggung jawab kegiatan sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya, agar setiap saat mutu emisi, getaran, kebisingan dan kebauan memenuhi baku mutu emisi dan baku tingkat getaran, kebisingan dan kebauan, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dengan melibatkan instansi terkait berkewajiban melakukan penegakan hukum setiap saat dengan melakukan uji petik emisi, getaran, kebisingan dan kebauan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud penanggulangan pencemaran dalam pasal ini yaitu suatu tindakan administrasi dan teknis yang bertujuan untuk menghentikan dan/atau mencegah meluasnya pencemaran dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Bentuk tindakan penanggulangan pencemaran antara lain penghentian sementara operasi suatu usaha dan/atau kegiatan, penanaman pohon di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan dan/atau tindakan lain yang bersifat mengeliminir terjadinya pencemaran.

Pasal 13

Yang dimaksud pemulihan mutu udara dalam pasal ini yaitu suatu tindakan administrasi dan teknis yang bertujuan untuk mengembalikan kualitas udara ambien agar sesuai dengan fungsinya.

Bentuk tindakan pemulihan mutu udara antara lain penghentian operasi suatu usaha dan/atau kegiatan, relokasi usaha dan/atau kegiatan, penataan ulang lingkungan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pengertian keadaan darurat yaitu situasi buruk pada wilayah tertentu dengan ditandai status mutu udara tidak memenuhi baku mutu karena pencemaran oleh suatu atau lebih polutan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 16

Bentuk fasilitasi teknis meliputi pembinaan, bimbingan dan penyuluhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi yang membidangi pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pengujian emisi kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Lembaga Pengujian Pemerintah dan/atau Lembaga Pengujian Swasta/bengkel yang memenuhi persyaratan sebagai lembaga pengujian. Persyaratan dan tata cara perizinan sebagai Lembaga Pengujian Swasta diatur dengan Peraturan Gubernur.

Ayat (2)

Pengujian emisi, getaran, kebisingan dan kebauan dilakukan oleh Lembaga Pengujian Laboratorium milik Pemerintah dan/atau Laboratorium Swasta yang memenuhi persyaratan sebagai Laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Gubernur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengujian mutu udara ambien untuk mengetahui tingkat pencemaran akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Pengujian mutu udara ambien yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Instansi yang ditunjuk melakukan pengendalian dampak lingkungan dapat

melakukan sendiri dan/atau melibatkan Laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Gubernur.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Pasal 22

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota menugaskan kepada Instansi Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Instansi Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai penjabaran lebih lanjut Kepala Instansi yang ditugasi melakukan pengawasan menunjuk pejabat untuk melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan yang bersifat rutin dan melekat, ditempuh dengan beberapa macam cara dan tindakan:

a. Operasi Yustisi

Dalam rangka penataan hukum, pengawasan terhadap sumber pencemar udara dalam hal ini sumber bergerak kendaraan bermotor, yang berwenang melakukan tindakan hukum adalah Instansi Perhubungan. Sedangkan pengawasan terhadap sumber pencemar udara dalam hal ini sumber tidak bergerak yang berwenang melakukan tindakan hukum adalah Instansi Pengendalian Dampak Lingkungan.

b. Operasi Non Yustisi

Operasi non yustisi bersifat pembinaan hukum, untuk pengawasan terhadap sumber bergerak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Instansi Perhubungan dan/atau Instansi Pengendalian Dampak Lingkungan. Sedangkan pengawasan terhadap sumber tidak bergerak dilaksanakan oleh Instansi Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukupjelas.

Pasal 24

Pengertian lebih lanjut dari pasal ini adalah, bahwa hasil setiap pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah perlu dikoordinasikan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk ditindak lanjuti sesuai dengan tingkat pelanggaran hukum yang terjadi.

Pasal 25

Cukupjelas

Pasal 26

Yang dimaksud paksaan pemerintahan dalam pasal ini adalah mencakup :

- a. membangun dan/atau memasang dan/atau mengoperasikan alat pengendalian pencemaran udara
- b. menghentikan sementara suatu usaha dan/atau kegiatan
- c. mencabut izin usaha.

Pasal 27

Cukupjelas.

Pasal 28

Cukupjelas.

Pasal 29

Cukupjelas.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal // Juli 2007

GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal // Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



TRI HARJUN ISMAJI

NIP 110023446

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 5